



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Ayat (3), Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
- b. bahwa agar kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi perlu dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	<i>f</i>
KASUBBAG	<i>x</i>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBAG	2

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	2

Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/ 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
14. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

4. Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen Amdal.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Studi Evaluasi Lingkungan Hidup, Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Audit Lingkungan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dikenakan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal.

9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dikenakan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.

15. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Penapisan adalah kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman tata cara pengajuan dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Pasal 3

Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL;
- c. SPPL.
- d. DELH; dan
- e. DPLH.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penapisan

Pasal 4

- (1) Penapisan dilakukan untuk menentukan Dokumen Lingkungan Hidup yang wajib dimiliki oleh Pemrakarsa sebagaimana tersebut dalam pasal 3.
- (2) Pemrakarsa melakukan Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi ringkasan informasi awal atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

yang akan dilakukan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup menelaah Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan Dokumen Lingkungan Hidup yang berpedoman pada:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; dan
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL, berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jangka waktu penentuan Dokumen Lingkungan Hidup yang wajib dimiliki paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil Penapisan.

Bagian Kedua Dokumen Amdal

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sesuai kriteria Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Amdal terdiri atas:
 - a. kerangka acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (3) Penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh KPA.

Pasal 6

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan kajian Andal yang merupakan hasil pelingkupan yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemrakarsa mengajukan draft kerangka acuan untuk dilakukan penilaian secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal kerangka acuan secara administrasi dinyatakan lengkap, KPA melakukan penilaian substansi kerangka acuan secara teknis; dan
 - c. dalam hal kerangka acuan secara teknis dinyatakan dapat disepakati, KPA menerbitkan persetujuan kerangka acuan.
- (3) Penerbitan persetujuan penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak draft kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 7

- (1) Penilaian Andal dan/atau RKL-RPL dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemrakarsa mengajukan draft Andal dan RKL-RPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - b. dalam hal Andal dan RKL-RPL secara administrasi dinyatakan lengkap, KPA melakukan penilaian substansi Andal dan RKL-RPL secara teknis; dan
 - c. dalam hal Andal dan RKL-RPL secara teknis dinyatakan layak atau tidak layak lingkungan, KPA mengeluarkan rekomendasi hasil penilaian.
- (2) Penerbitan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak draft Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

-10-

Pasal 8

Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup mengeluarkan Rekomendasi dan meneruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan untuk menerbitkan:

- a. keputusan kelayakan Lingkungan Hidup bersamaan dengan Izin Lingkungan, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
- b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Tata cara dan tahapan penilaian kerangka acuan Andal dan RKL-RPL, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sesuai kriteria usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Tahapan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemrakarsa mengajukan formulir UKL-UPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi;
 - b. dalam hal formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi, Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan substansi UKL-UPL; dan
 - c. berdasarkan hasil pemeriksaan substansi UKL-UPL, Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (4) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dilampirkan overlay lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang;
 - b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup yang berwenang;
 - c. berita acara kesepakatan/persetujuan warga sekitar yang terkena dampak dan notulensi serta daftar hadir peserta sosialisasi;
 - d. untuk kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap kualitas air tanah dan/atau udara wajib melampirkan hasil uji laboratorium kualitas air tanah dan/atau kualitas udara di tapak kegiatan;
 - e. peta pengelolaan dan peta pemantauan lingkungan;
 - f. peta instalasi air limbah dan air bersih;
 - g. analisis rona kelalulintasan meliputi :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

1. ketersediaan area parkir;
 2. data jumlah kendaraan karyawan;
 3. data kendaraan operasional perusahaan;
 4. gambar layout pergerakan lalu lintas (akses keluar-masuk);
 5. gambar penempatan fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, flasing, dan lain-lain); dan
 6. data kondisi jalan yang menjadi akses primer kawasan/perusahaan.
- h. spesifikasi teknis dari pengolahan air limbah dan pengolahan air bersih; dan
- i. data dan informasi lain apabila dibutuhkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup menerbitkan:
- a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL bersamaan dengan Izin Lingkungan yang akan dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (6) Penerbitan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (7) Tatacara dan tahapan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Kepala

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Pemrakarsa mengajukan pendaftaran SPPL kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup :
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL, jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak pendaftaran SPPL, jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (5) SPPL dapat diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pendaftaran SPPL disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup .
- (6) Bentuk SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 14

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Kelima

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 15

DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, wajib disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. telah memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- d. tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup atau memiliki Dokumen Lingkungan Hidup tetapi Dokumen Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan DELH dan DPLH menggunakan format sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan penilaian DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian Amdal, dan untuk pemeriksaan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

DPLH pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL.

- (4) Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan:
- Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
 - Perangkat Daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - pakar/ahli, apabila diperlukan.

Pasal 17

Berdasarkan hasil Penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup memberikan Pengesahan DELH atau DPLH bersamaan dengan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 18

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 19

Amdal, UKL-UPL, DELH, dan DPLH merupakan persyaratan mengajukan permohonan Izin Lingkungan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 20

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (2) Bentuk surat permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL, pengajuan penilaian DELH, pemeriksaan Formulir UKL-UPL, atau pemeriksaan DPLH.
- (4) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen kerangka acuan yang telah disetujui, draft andal, dan RKL-RPL;
 - b. UKL-UPL;
 - c. draft DELH;
 - d. draft DPLH;
 - e. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - f. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Kedua

Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 21

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan, dalam hal akan melakukan perubahan, maka Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

c. perubahan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup:

1. perubahan dalam penggunaan alat produksi yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. penambahan kapasitas produksi;
3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
9. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

d. dampak dan/atau risiko terhadap Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan; dan/atau

e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan:

a. keputusan kelayakan Lingkungan Hidup;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

- b. rekomendasi UKL-UPL;
 - c. pengesahan/keputusan DELH; atau
 - d. rekomendasi DPLH.
- (4) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan pengesahan/keputusan DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian DELH baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum DELH.
- (7) Penerbitan perubahan rekomendasi DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan DPLH baru.
- (8) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penerbitan perubahan rekomendasi DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (9) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, pengesahan/keputusan DELH, atau rekomendasi DPLH.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB IV

KEGIATAN PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup memfasilitasi penerbitan Dokumen Lingkungan Hidup kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi penerbitan Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pendataan dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Hasil pendataan kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang belum memiliki dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemohon fasilitasi Dokumen Lingkungan Hidup mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dengan menggunakan formulir yang telah disediakan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
 - a. fotokopi KTP Pemohon;
 - b. fotokopi sertifikat/alas hak atas tanah atau surat keterangan letter C dari Pemerintah Desa;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- c. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. gambar denah lokasi;
 - e. gambar teknis (tampak bangunan, potongan, pondasi, atap, sanitasi) dan/atau foto bangunan (tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan foto fasilitas pendukung dan penunjang bangunan);
 - f. draft format DELH atau DPLH sesuai Peraturan perundang-undangan; dan
 - g. surat pernyataan sanggup mengurus perubahan peruntukan tanah, apabila kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah diatas tanah yang berstatus tanah sawah atau tegalan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan menerbitkan Izin Lingkungan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan lengkap dan benar.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Nomor 32 Tahun 2014).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 86

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	